

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Konseptual.....	10
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	23
B. Tinjauan Umum tentang Pembangunan Perumahan.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Tata Ruang Perumahan.....	31
D. Penelitian Terdahulu	36
BAB III HASIL PENELITIAN	40
A. Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengaturan Tata Ruang	40
1. Gambaran Kota Tangerang dalam Pengaturan Tata Ruang di Kecamatan Periuk	40
2. Tata Ruang Kota Tangerang Menurut Kebijakan	46
B. Peran Dinas Terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah Pengaturan Tata	

ruang terhadap Pembangunan Perumahan di Kota Tangerang	53
C. Hambatan dan Solusi Dinas Terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah	
Pengaturan Pembangunan Perumahan di Kota Tangerang	61
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	69
A. Penegakan Hukum terhadap Pembangunan Perumahan yang Melanggar	
Tata Ruang di Kota Tangerang	69
B. Hambatan dan Solusi Dinas Terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah	
Pengaturan Pembangunan Perumahan di Kota Tangerang	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menjadi permasalahan serius dalam penataan wilayah perkotaan, termasuk di Kota Tangerang. Ketidaksiuaian ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, lingkungan, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap pembangunan perumahan yang melanggar rencana tata ruang, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dilakukan oleh instansi terkait. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan tokoh masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dari Joseph Goldstein, yang membagi penegakan hukum ke dalam tiga bentuk: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di Kota Tangerang didominasi oleh *actual enforcement*, yakni penegakan selektif berdasarkan skala prioritas dan kapasitas lembaga. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Upaya yang dilakukan antara lain pembentukan tim lintas sektoral, digitalisasi perizinan, dan pelibatan masyarakat. Penegakan hukum tata ruang memerlukan penguatan komitmen lintas sektor agar berjalan efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pembangunan Perumahan, Tata Ruang